

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:

- a. Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.¹⁵ Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No.31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju, hlm 13

diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.¹⁶

- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi). Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
 - c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
 - e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.¹⁷
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari

¹⁶*Ibid*, halaman 13-14

¹⁷ Jur. Andi Hamzah, 2005, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 22

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, halaman 15

berbagai peraturan. Sifat Undang-Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137, TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam Pasal tersebut dinyatakan, “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain.” Dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat

jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Tetapi ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.¹⁹

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah "Setiap Orang", tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terdapat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹Jur Andi Hamzah, 2007, *Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasioanal (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 39

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati,

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset-aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.²¹

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Definisi mengenai tindak pidana korupsi dapat dipandang berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Darwan Prinst dalam tindak pidana korupsi terdapat pengelompokan jenis korupsi, yaitu:

1. *Administrative Corruption*

Adalah dimana segala sesuatu yang dilakukan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri.

2. *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.²²

Berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah:²³

1. Melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
2. Dengan tujuan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya.
3. Memberi hadiah atau janji dengan mengingatkannya atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya.
4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat.

6. Memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Memberi janji.
8. Sengaja membiarkan perbuatan curang.
9. Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif, antara lain :

1. Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat.
2. Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang.
3. Menerima pemberian hadiah atau janji.
4. Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu.
5. Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi:²⁴

1. Perbuatan yang merugikan negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor

²⁴ Andi Syamsurizal Nurhadi , 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan*, (Tesis Pasca Sarjana Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm 13-18

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) :

- (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
- (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

2. Suap-menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ;

.....

yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

k. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

l. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Penyalahgunaan jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang

yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi

penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

C. Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Kepolisian Republik Indonesia

Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi kepolisian selain diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu poin dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan (Kepala) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:²⁵

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

Secara khusus tugas dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 ayat butir 5 KUHP menyatakan, bahwa penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyidikan ini dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidikan antara lain adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu menurut Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atas perintah penyidik penyidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun arti penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan tersebut

dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidik dalam melakukan tindakan hukum berupa penyidikan menurut Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberikan beberapa wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi dua tindakan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh kepolisian jika sesuai

Pemberantasan Korupsi yaitu Kepolisian baru memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi jika:

- a. Tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
- b. Perkara korupsi tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Tidak menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menurut Mahrus Ali di dalam bukunya Asas Teori Dan Praktik Hukum Pidana Korupsi, penanganan tindak pidana korupsi dalam praktik oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, umumnya syarat yang diikuti hanyalah syarat pada poin *c* diatas, yakni perkara korupsi akan ditangani oleh kepolisian bukan komisi pemberantasan korupsi jika kerugian negara yang diduga diakibatkan oleh tindakan pelaku dibawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Keterlibatan aparat penegak hukum penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara sering kali tidak diikuti oleh kepolisian dalam melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. Demikian halnya dengan poin *b* yakni perkara korupsi tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, polisi tidak meniadakan hal

itu sebagai dasar atau patokan boleh atau tidaknya perkara korupsi ditangani oleh institusi tersebut.²⁶

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dengan sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.²⁷ Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana,yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden No5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

²⁶Mahrus Ali,2013, *Asas Teori&Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII press, hlm 220

²⁷Suradi, Mudiwati, dan Sutria, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan*

Korupsi menginstruksikan kepada Kepala Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai prosedur dan mekanisme tahap pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di kejaksaan, yaitu tahap penyelidikan, tahap penuntutan, tahap upaya hukum dan eksekusi.²⁸

a. Tahap penyelidikan

Laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang memiliki indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi akan di tindak lanjuti dengan membentuk tim penyidik yang disertai dengan Surat Perintah Operasi Intelejen Yustisial. Tim yang dibentuk beranggotakan beberapa jaksa dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari besar kecilnya kasus dan ketersediaan tenaga

²⁸Salahuddin Lutfhie, 2011, " *Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*"

jaksa, dimana dalam prakteknya biasanya terdiri dari 3-5 jaksa. Setelah tim terbentuk dengan koordinasi ketua tim diadakan pembahasan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan pembagian tugas masing-masing, termasuk didalamnya menyiapkan penyelidikan dan perencanaan waktu tentang pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diperlukan keterangannya. Pengumpulan data dan bahan keterangan ditingkat penyidikan hanya sebatas data sementara, artinya data yang terhimpun belum merupakan alat bukti yang sah, demikian juga dengan Berita Acara Pemeriksaan belum bersifat pro yustisia, dan data-data berupa dokumen yang dihimpun biasanya baru berupa foto copy, karena dalam tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penyitaan.

b. Tahap Penyidikan

1) Tahap Persiapan

Dugaan tindak pidana korupsi sebagai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh bidang intelijen, diterima di bidang tindak pidana khusus dalam bentuk berkas hasil pengumpulan data berupa Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen dokumen yang akan dijadikan sebagai alat bukti surat.

2) Tahap Pemeriksaan Saksi

Dalam pemeriksaan terhadap saksi dokumen yang diperlukan biasanya di cantumkan secara tegas dalam surat panggilan, sesuai dengan kapasitas saksi. Dokumen yang dibawa saksi akan disita untuk selanjutnya dipakai sebagai barang bukti

3) Tahap Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka mengacu pada alat bukti yang terhimpun, yang dalam perkara korupsi bukti dokumen sangat menentukan. Disamping itu karena tujuan penyidikan untuk menyelamatkan kekayaan negara, maka pemeriksaan terhadap tersangka selain ditujukan terpenuhinya rumusan delik, juga untuk mengembalikan kerugian negara.

4) Tahap Penyitaan

Penyitaan terhadap dokumen biasanya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

5) Tahap Pemberkasan

Setelah bukti berhasil dikumpulkan, maka akan di ekspose di hadapan pimpinan kejaksaan, untuk menentukan apakah hasilnya layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak.

c. Tahap Penuntutan

1) Pra Penuntutan

Kegiatan pra penuntutan pertama-tama jaksa penuntut umum meneliti kelengkapan berkas perkara dari sudut formil maupun materiil, apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa

2) Penuntutan

Kegiatan penuntutan diawali dengan Rencana Surat Dakwaan. Rencana Surat Dakwaan di susun dan dilaporkan secara berjenjang dengan tolok ukur jumlah kerugian negara, sebagaimana tahap penyelidikan dan penyidikan.

3) Persidangan

Persidangan perkara tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan persidangan perkara pidana yang lain.

d. Tahap Upaya Hukum dan Eksekusi

Ketika putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa harus segera melakukan eksekusi. Tetapi jaksa harus menunggu petunjuk pimpinan secara berjenjang.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sulit diharapkan terwujudnya jika masih terus mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya aparat penegak hukum itu sendiri

seringkali justru terlibat dalam praktik korupsi atas perkara yang mereka tangani.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat lima tugas Komisi Pemberantas Korupsi yang harus laksanakan, yaitu koordiasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas-tugas tersebut agar berjalan efektif dapat mewujudkan tujuan dibentuknya, Komisis Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan hukum yang secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian wewenang yang sangat besar yang sangat besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut memang dikhawatirkan dapat melahirkan masalah tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan aparat lain, dalam hal ini aparat lain itu adalah yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.³⁰ Namun demikian hal ini terjawab dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang secara eksplisit menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:³¹

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertulis diatas harus didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercatum dalam ketentuan Pasal 9, antara lain:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di-pertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

³¹IGM.Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum*

- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat di-pertanggungjawabkan.

Diluar ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hubungan secara khusus dengan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berdasarkan: Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-11121 2005; No.Kep-I AIJ.A 1121 2005 tentang Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam keputusan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut ditentukan mengenai kerjasama untuk saling membantu dalam pemberantasan korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan (Pasal 2), kerjasama saling membantu bersifat fungsional (pasal 3), kerjasama mengenai bantuan personal dan operasional (pasal 4).³²

Dengan adanya kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana di atur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak

³²Tumbur Ompu Sunggu, 2012, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Panegakan*
Hukum Pidana, Yogyakarta: Total Media, hlm 186

melaksanakan kewenangan kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi, tetap masih memerlukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan walaupun berbeda kewenangan masing-masing. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang multi kewenangannya itu dengan adanya hubungan koordinasi dan supervisi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan supaya tidak ada lagi benturan-benturan atau saling tumpang tindih kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan kekhususan tersebut dengan kewenangan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan